

**HUKUMAN KEBIRI KIMIAWI TERHADAP PELAKU PENCABULAN  
ANAK DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DAN KODE  
ETIK KEDOKTERAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:**

**RAMLAH ICHA VIDANI**

**16340109**

**PEMBIMBING:**

**FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.HUM.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang serius dan merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, dengan semakin pesatnya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak, maka pada tahun 2016 Presiden Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut mengatur mengenai pemberatan hukuman berupa pengumuman identitas publik, kebiri kimia, dan pemasangan alat elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa mengenai hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dalam perspektif tujuan pemidanaan dan kode etik kedokteran.

Metode penelitian dalam skripsi ini mengandung jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode wawancara. Sifat penelitiannya adalah deskripsi analitis yaitu dengan cara menguraikan dan menganalisis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu dengan menggunakan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kode Etik Kedokteran. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan pemidanaan dan teori keadilan.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, penerapan hukuman kebiri kimiawi berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum bisa diterapkan di Indonesia dikarenakan belum adanya aturan pelaksana terkait kebiri kimiawi. *Kedua*, hukuman pidana kebiri kimiawi telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dimana hukuman tersebut merupakan pemberatan hukuman dan yang dapat dijatuhi pidana tersebut adalah pelaku yang memenuhi kualifikasi untuk dijatuhi pidana kebiri kimiawi. *Ketiga*, hukuman kebiri kimiawi ini sendiri telah bertentangan dengan kode etik kedokteran, dimana dengan adanya hukuman kebiri kimiawi.

Kata Kunci : hukuman kebiri kimiawi, penerapan kebiri kimiawi, kode etik kedokteran.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ramlah Icha Vidani

NIM : 16340109

Judul : **Hukuman Kebiri Kimiawi Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan dan Kode Etik Kedokteran**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsisaudari tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 April 2020



**Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19790719 200801 1 012**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-411/Un.02/DS/PP.00.9/04/2020

Tugas Akhir dengan judul : HUKUMAN KEBIRI KIMIAWI TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK DALAM  
PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DAN KODE ETIK KEDOKTERAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAMLAH ICHA VIDANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 16340109  
Telah diujikan pada : Selasa, 14 April 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 14 April 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ramlah Icha Vidani  
NIM : 16340109  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 April 2020

Saya yang menyatakan,



Ramlah Icha Vidani

NIM. 16340109

## MOTTO

Kalian tau apa yang menarik di jamanku? Virus mematikan dari China ini berhasil membuat seluruh dunia ikut melakukan *Lockdown* dan Tes Massal. Semua jadi serba online. Kerja online bahkan kuliah online. Jangan tanya bagaimana sistem ujian skripsi kami ini.

Apalagi motto skripsiku ini.



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Ayah saya Lukis Worohadi, Ibu saya Herlina Hasibuan, dan Abang saya Ramadhan Yuko Syahputra yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, do'a serta kasih sayang, dan Prodi saya Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tulisan hasil penelitian ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, serta seluruh umat muslim yang selalu mengamalkan ajaran-ajaran suci beliau.

Skripsi yang berjudul “Hukuman Kebiri Kimiawi Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Dalam Perspektif Tujuan Pidana dan Kode Etik Kedokteran” ini, penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki skripsi yang ditulis oleh para penyusun selanjutnya. Proses penyusunan skripsi ini juga tidak bisa lepas dari yang namanya kendala dan beberapa kesulitan yang dapat menghambat proses penyusunan skripsi ini. Namun berkat bantuan dan dukungan dari banyak pihak, pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu penyusun menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para jajarannya;
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan kepada penyusun;



6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan juga masukan dan dukungan yang besar untuk skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu dosen atau staf pengajar yang telah membagi serta membekali ilmu dan pengalamannya hingga pada akhirnya penyusun mendapat banyak ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Bapak Naryo yang membantu dengan baik kepada saya secara administrasi, ramah kepada saya dan suka membuat saya tertawa dengan tingkah Bapak yang ngeselin tapi cukup menghibur;
9. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini;
10. Kedua orang tua penyusun yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan dengan baik, sabar, serta telaten, juga mengajarkan banyak hal termasuk bagaimana caranya bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dalam keadaan apapun serta cara untuk tetap menebarkan semangat setiap waktu, dan Abang yang memberikan semangat dan sangat memberikan efek good mood yang luar biasa. Terimakasih atas do'a serta dukungan yang senantiasa diberikan;
11. Nek Haji dan Nek Hajah yang selalu memberikan support dari kejauhan dan sangat sering membuat penyusun rindu kota Medan;
12. Segenap keluarga di Yogyakarta, Medan, Papua dan Kalimantan yang selalu mendo'akan dan membantu setiap langkah perjalanan penyusun;
13. Desi Ristianingsih sahabat terbaik yang pernah ada. Selalu membuat saya merasa bahwa saya tidak sendirian. Riya Sintia dan Sulistyani Kuntari

Putri, sahabat saya yang baik dan benar-benar sudah seperti saudara sendiri;

14. Sahabat SJJ (Setiap Jumat Jalan) yang sudah membuat hari-hari selama saya berkuliah tidak membosankan, penuh dengan tawa dan keceriaan, membuat saya belajar sarkas yang jujur dan terbuka, membuat saya banyak belajar, membuat saya mengenal lebih jauh tentang kota-kota di pulau jawa. Terima kasih atas destinasi yang sangat luar biasa, Syahru Mardotillah, Rahani Yuriana, Leny Rosdiana, Itsnaini Mufti Azizah, Nadzar Khatami, Shofia Nailal Hilmi dan Murthada Muthahari;
15. Teman-teman Gang Kelinci Affifah Fatma Dewi dan Misye Maulidia Paradistin, terima kasih atas segala hal yang membuat saya punya alasan untuk berangkat kuliah;
16. Teman-teman Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum C yang memberikan saya pengalaman berteman yang sangat asyik dengan kalian semua dan sangat sulit untuk dilupakan, khususnya untuk Tanto, Reksi, Maskur, Ilyas, Bintang, Devrijal, Yogo, Fika, dan teman teman semua;
17. Teman-teman seperjuangan di lomba sidang semu AKM UII 2019 dan warga dayak meratus, teman-teman seperjuangan di lomba sidang semu PERADI 2020, terima kasih atas segala pengalaman yang kalian berikan;
18. Segenap keluarga besar Komunitas Peradilan Semu, Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Komunitas Sastra Hukum, Paduan Suara Gita Savana, Marching Band UPN Veteran Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk dapat menimba ilmu dan pengalaman yang lebih mendalam dalam hal pengembangan diri;
19. Teman-teman KKN kelompok 82 Dusun Sabrang Magelang, Nenek Pastel yaitu Riska yang menyebarkan, Anind bucin, Bang Arif, Gaga, Fatma, Acil, Faizah dan Vindra yang telah memberikan banyak pelajaran berharga selama dua bulan KKN;


20. Semua pihak yang telah mendukung sekecil apapun yang menjadikan kuat dan hingga akhirnya bisa sampai di puncak perjuangan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Penyusun berharap dan berdo'a semoga semuanya diberikan balasan yang setimpal atau bahkan lebih daripada yang telah semuanya berikan kepada penyusun, semoga selalu berada di bawah lindungannya serta mendapatkan kehidupan yang berkah di dunia maupun di akhirat kelak, amiiin ya rabbal alamiin.

Yogyakarta, 05 Januari 2020

Penyusun

Ramlah Icha Vidani



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik.....	11
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG PENCABULAN ANAK DAN HUKUM KEBIRI KIMIAWI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.26</b>
A. Tinjauan Tentang Pencabulan Anak .....	26
1. Pengertian Anak.....	26
2. Pengertian Pencabulan .....	27
3. Unsur-Unsur Pencabulan Terhadap Anak.....	28
B. Tinjauan Tentang Hukuman Kebiri Kimiawi.....	30
1. Pengertian Hukuman.....	30

2. Pengertian Hukuman Kebiri Kimiawi.....	33
3. Jenis-Jenis Kebiri .....	35
<b>BAB III TINJAUAN TENTANG KODE ETIK KEDOKTERAN TERKAIT DENGAN KEBIRI KIMIAWI.....</b>	<b>41</b>
A. Negara – Negara yang Menerapkan Hukuman Kebiri .....	41
B. Ketentuan Hukuman Kebiri Kimia dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 .....	50
C. Ketentuan dalam Kode Etik Kedokteran.....	59
<b>BAB IV HUKUMAN KEBIRI KIMIAWI DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN KODE ETIK KEDOKTERAN.....</b>	<b>62</b>
A. Analisis Hukuman Pidana Kebiri Kimiawi Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan.....	63
B. Analisis Hukuman Pidana Kebiri Kimiawi Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Ditinjau Dari Teori Keadilan .....	69
C. Analisis Hukuman Pidana Kebiri Kimiawi Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Ditinjau Dari Kode Etik Kedokteran .....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN II KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA .....</b>	<b>V</b>
<b>LAMPIRAN III .....</b>	<b>XI</b>

**CURRICULUM VITAE..... XI**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Peran anak yang penting ini menjadikannya berhak atas perlindungan yang optimal dari negara. Dalam perspektif viktimologi, anak adalah salah satu kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Anak-anak berada dalam kondisi yang secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya sendiri, karena itu negara wajib memberikan perlindungan. Bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan negara adalah memastikan anak-anak terbebas dari praktek-praktek diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.<sup>1</sup> Hak-hak anak kemudian menjadi isu pembangunan yang sangat penting dan secara tegas dinyatakan dalam konstitusi Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak selayaknya

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat (2).

mendapatkan perhatian lebih, lantaran semakin meluasnya masalah-masalah baru yang dialami oleh anak-anak, salah satunya adalah pencabulan anak. Masalah ini merupakan permasalahan yang memerlukan perlindungan hukum bagi korbannya, mengingat yang menjadi korban dalam masalah seperti ini yaitu anak yang akan menimbulkan dampak trauma fisik maupun psikis.

Pemerintah selaku pihak yang memberikan perlindungan hukum bagi anak memberikan aturan baru mengenai hukuman tambahan terhadap pelaku kejahatan seksual berupa penerapan hukuman kebiri yang diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pasal 81 ayat (7) menjelaskan mengenai diterapkannya hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia, serta Pasal 81A ayat (3) menegaskan bahwa kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Kemudian pelaku pedofilia juga mendapat pengawasan yang akan dilakukan secara berkala oleh kementerian penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang hukum, sosial, dan kesehatan.<sup>2</sup>

Hukuman kebiri kimia dilaksanakan berdasarkan putusan hakim atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku atau terdakwa. Hukuman kebiri

---

<sup>2</sup> Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



kimia ini diterapkan kepada pelaku tindak pidana dengan pemberatan saja. Selain kebiri kimia, hukuman ini juga disertai dengan tindakan penanaman alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi serta pengawasan sebagaimana dijelaskan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk kebiri kimiawi adalah memasukkan bahan kimia anti androgen kedalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Anti androgen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga penyebab hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung anti androgen tersebut berkurang atau akan hilang sama sekali.<sup>4</sup> Adanya hukuman tambahan berupa kebiri kimiawi ini sendiri salah satunya dikarenakan semakin maraknya kasus pencabulan terhadap korban anak di Indonesia.

Pada tahun 2016 sebagai contoh kasus, media di hebohkan dengan adanya kejadian Seorang balita, LN yang berumur 2,5 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di belakang rumah neneknya di kabupaten Bogor dari hasil visum ditemukan alat kelamin korban mengalami kerusakan dan terdapat tanda-tanda kekerasan di tubuh LN pelakunya adalah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Supriyadi Widodo Ediyono, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia* (Jakarta: Intitute For Criminal Justice Reform, 2016), hlm. 4.

orang dewasa yang berumur 26 Tahun.<sup>5</sup> Kasus lain terjadi pada seorang remaja Bengkulu berusia 14 tahun bernama Yuyun. Kejadian ini sangat memilukan lantaran, Yuyun diperkosa oleh 14 abg pria dengan cara kepala Yuyun dipukuli kayu, kaki dan tangannya diikat, leher dicekik, kemudian dicabuli secara bergiliran bahkan ada yang mengulanginya hingga 2 sampai 3 kali. Kejadian ini sungguh tragis karena Yuyun diperkosa hingga meninggal dan setelah itu remaja tersebut dibuang ke jurang sedalam 5 meter.<sup>6</sup>

Pada tahun 2017 terdapat lagi kejadian yang menghebohkan di Jayapura anak APR yang berumur 7 tahun diperkosa oleh pelaku YK yang berumur 28 tahun.<sup>7</sup> Kejadian pencabulan anak juga terjadi di Kabupaten Mojokerto. Tepatnya pelaku pencabulan anak yang bernama Muhammad Aris warga Desa/Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto yang melakukan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur sebanyak 11 korban. Pelaku melakukannya pada 9 korban yang ia setubuhi di wilayah Kabupaten Mojokerto dan 2 korban lainnya ia setubuhi di wilayah Kota Mojokerto pada kurun waktu 2015 hingga 2018.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Shidqiyyah, Septika, "5 Kasus Pemerkosaan Anak di bawah Umur ini bikin geram masyarakat", <https://www.brilio.net/serius/5-kasuspemerkosaan-anak-di-bawah-umur-ini-bikin-geram-masyarakat-1605145>, akses 11 Maret 2020.

<sup>6</sup> Yuliardi Hardjo Putro, "Kronologi Kasus Kematian Yuyun ditangan ABG Bengkulu", <https://www.liputan6.com/regional/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>, akses 27 Februari 2020.

<sup>7</sup> Adi Suhendi, "Pelaku pemerkosaan anak hingga pingsan ditangkap polisi, ternyata aksinya bukan kali pertama", <http://www.tribunnews.com/regional/2017/10/11/pelaku-pemerkosaan-anak-hinggapingsan-ditangkap-polisi-ternyata-aksinya-bukan-kali-pertam>, akses 10 Maret 2020.

<sup>8</sup> Mohammad Arief Hidayat, "Aris Si Predator Anak Ternyata Cari Calon Korban Keliling Kampung", <https://www.vivanews.com/berita/nasional/3827-aris-si-predator-anak-ternyata-cari-calon-korban-keliling-kampung>, akses 10 Maret 2020.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak masih sangat tinggi di Indonesia, sehingga meresahkan masyarakat lantaran dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Indonesia cukup baru dalam penerapan pidana tambahan berupa hukuman kebiri kimiawi ini. Walaupun sebetulnya di beberapa negara lain sudah lama menerapkan hukuman kebiri baik secara fisik maupun kimiawi.

Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan pada tanggal 6 Maret 2019 memaparkan jumlah kasus kekerasan seksual baik terhadap perempuan maupun anak pada tahun 2018 ada sejumlah 195 kasus pemerkosaan dalam hubungan perkawinan, 1071 kasus kekerasan seksual oleh pelaku yang memiliki hubungan darah dengan korban, 2073 kasus kekerasan seksual dalam pacaran dan 89 kasus terhadap anak dan perempuan penyandang disabilitas.<sup>9</sup>

Catatan Tahunan 2019 ini menggambarkan beragam spektrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2018. Beberapa kasus yang perlu mendapat perhatian diantaranya tentang marital rape (perkosaan dalam perkawinan), laporan *inses* (pelaku paling banyak adalah ayah dan paman), kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan ke instansi

---

<sup>9</sup> Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan", <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2019>, akses 30 September 2019.

negara, dan meningkatnya laporan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan tentang kasus *cyber crime* berbasis gender. Kekerasan seksual dialami oleh perempuan dan anak-anak, bahkan korban anak-anak lebih mendominasi.

Sementara jumlah pengaduan kasus anak yang dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama tahun 2018 tercatat sebanyak 4.885 kasus. Kasus anak berhadapan dengan hukum menduduki urutan pertama, yakni 1.434 kasus, disusul kasus terkait keluarga dan pengasuhan anak sebanyak 857 kasus. Kasus pelanggaran hak anak yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak.<sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai hukuman kebiri kimiawi dalam bentuk skripsi dengan judul **“Hukuman Kebiri Kimiawi Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Dan Kode Etik Kedokteran”**.

---

<sup>10</sup>Ratna Puspita, “KPAI Terima Pengaduan Kasus Kasus Anak”, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/01/08/pl0dj1428-kpai-terima-pengaduan-4885-kasus-anak-selama-2018>, akses 30 September 2019.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa hukuman kebiri kimiawi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dijatuhkan kepada pelaku pencabulan terhadap anak?
2. Apakah hukuman kebiri kimiawi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan teori keadilan?
3. Mengapa hukuman kebiri kimiawi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan di Indonesia?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis teori tujuan pembedaan dalam hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku pencabulan anak.
- b. Untuk menjelaskan ketentuan dari peraturan perundang-undangan dan kode etik kedokteran dengan adanya hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku pencabulan anak.

b. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan anak.

b. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penyusun sendiri dalam memperluas wawasan tentang hukum pidana khususnya saksi kebiri kimiawi, bagi penegak hukum dalam praktik pengambilan kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana pencabulan anak dan bagi mahasiswa agar dapat menjadi bahan acuan untuk kajian penelitian selanjutnya.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan hal penting yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian, dalam penelitian ini penyusun melakukan telaah dan kajian pustaka untuk mencari dan mendapatkan literatur berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Telaah pustaka juga dilakukan untuk menegaskan bahwa topik penelitian ini belum pernah ada yang meneliti sebelumnya, adapun hanya bersinggungan atau berkaitan saja.

Telaah pustaka yang pertama adalah skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam (IAIN) Tulungagung “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” oleh Muhamad Isa Ansori. Dalam Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang perlindungan hukum pada korban pedofilia.<sup>11</sup> Pada skripsi ini lebih menekankan kepada perlindungan hukumnya baik itu berlandaskan hukum positif maupun hukum islam. Sedangkan dalam skripsi yang penulis juga menjelaskan hukum positifnya namun lebih menjelaskan tentang hukuman kebiri bagi pelaku pencabulan anak ditinjau dari tujuan pemidanaan dan kode etik kedokteran.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Santi Susanti, mahasiswi jurusan Ilmu Hukum angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Studi Komparasi Tentang Sanksi Kebiri

---

<sup>11</sup> Muhamad Isa Ansori, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”,*Skripsi* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam (IAIN) Tulungagung (2015).

Kimia Di Indonesia Dan Florida”.<sup>12</sup> Skripsi ini mengenai komparasi sanksi terhadap pelaku pencabulan anak di Indonesia dan Florida. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berbeda yakni sanksi terhadap pelaku pencabulan anak, namun dianalisis berdasarkan tujuan pemidanaan dan kode etik kedokteran.

Ketiga, yaitu skripsi yang ditulis oleh Salindri Widhi Widowati mahasiswa prodi Ilmu Hukum angkatan 2014 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Sanksi Pidana Kebiri Kimia dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”. Skripsi ini membahas tentang sanksi pidana kebiri kimia di Indonesia yang baru sebatas Perpu saja, belum dibuat Peraturan Pelaksana (PP). Penelitiannya juga menjelaskan bahwa sanksi pidana kebiri kimia tidak melanggar hak asasi manusia karena tidak semua yang melakukan kejahatan seksual itu dikebiri, hanya yang memenuhi kualifikasi saja sesuai dengan yang diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016.<sup>13</sup> Penelitian mengutamakan kepada perspektif teori hak asasi manusia terhadap ketentuan sanksi kebiri di Indonesia, sedangkan penelitian yang penulis buat menggunakan teori pemidanaan sebagai acuan juga dalam tujuan

---

<sup>12</sup> Santi Susanti, “Studi Komparasi Tentang Sanksi Kebiri Kimia Di Indonesia Dan Florida”, *Skripsi* Fakultas Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

<sup>13</sup> Salindri Widhi Widowati, “Sanksi Pidana Kebiri Kimia dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).



pidana. Selain itu juga, mengutamakan kepada perspektif kode etik kedokteran.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Gusti Ngurah Yulio Mahendar Putra dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak”. Artikel ini menjelaskan mengenai kebijakan hukuman kebiri di Indonesia ditinjau dari ilmu kriminologi dan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.<sup>14</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama mengenai sanksi pidananya, namun lebih mengarah kepada perspektif tujuan pidana dan kode etik kedokteran.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik adalah konsep-konsep khusus yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>15</sup> Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis karena adanya hubungan timbal balik yang erat dengan teori kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.<sup>16</sup> Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa

---

<sup>14</sup> Ngurah Yulio Mahendar Putra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak,” *Kertha Wicara Jurnal Ilmu Hukum*, (Maret 2018), hlm. 32.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*, (Jakarta: UI. Press, 1986), hlm. 125.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 124.

anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>17</sup> Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori tujuan pemidanaan dan teori keadilan.

#### 1. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori tujuan pemidanaan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan *plural*, dimana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>18</sup> Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro (1989 : 16), yaitu :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 73.

<sup>18</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: PT Alumni, 2002), hlm.49.

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

- a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut: "Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal

harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”<sup>19</sup>

Teori absolut merupakan teori pemidanaan yang menjelaskan sebagaimana berikut:

- 1) Dengan adanya pemidanaan maka akan memuaskan balas dendam korban dengan bentuk perasaan adil baginya, keluarga, temannya, maupun bagi masyarakat;
- 2) Pemidanaan bertujuan untuk peringatan terhadap pelaku kejahatan maupun masyarakat lainnya bahwasanya ancaman-ancaman yang dapat merugikan diri orang lain ataupun mendapatkan suatu keuntungan dari orang lain dengan cara yang tidak sewajarnya maka akan menerima ganjarannya atau balasannya;
- 3) Pemidanaan ialah suatu cara untuk menunjukkan adanya keseimbangan antara *the gratify of the offence* atau kepuasan pelanggaran dengan jenis pidana yang dijatuhkan. Adanya *proportionality* antara kekejaman dan sifat aniaya dari kejahatan yang dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan.

Teori Absolut pada masa modern telah mengalami pembaharuan yakni sekarang lebih kepada menerapkan konsep ganjaran yang adil, hal tersebut berdasarkan atas filsafat Kant. Konsep ini menjelaskan bahwasanya pelaku kejahatan telah

---

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni,2005), hlm. 42.

mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dari orang lain atau masyarakat, maka atas perbuatannya tersebut pengadilan harus melakukan penyitaan, restitusi, atau kompensasi dengan tujuan untuk menegaskan kembali nilai-nilai dan moral yang ada dalam kehidupan masyarakat. Intinya teori absolut pada masa modern lebih adil karena pelaku layak mendapat balasan pidana yang setimpal sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan di negaranya.<sup>20</sup>

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>21</sup>

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 190.

<sup>21</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: PT Alumni, 2002), hlm. 50.

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm.32.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>23</sup>

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi. tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- 2) Teori gabungan yang menitik beratkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>23</sup> Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1992), hlm. 63.

- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>24</sup>

## 2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan perekat suatu tatanan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang beradab. Hukum itu sendiri diciptakan agar setiap individu masyarakat dan penyelenggara negara melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk menjadi adanya ikatan sosial dan demi tercapainya tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak merusak dari tatanan nilai keadilan itu sendiri.

Keadilan sebagai konsepsi yang abstrak. Namun dalam konsep keadilan itu sendiri terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Keadilan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, disamping kepastian dan kemanfaatan. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur dari suatu sistem hukum positif.

Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Berbicara mengenai teori keadilan, tidak dapat dipungkiri bahwasanya pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum sekaligus seorang birokrat dan seorang politisi Jerman yang bernama Gustav Radbruch sangat berpengaruh di dunia.

---

<sup>24</sup> Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. (Jakarta: Pradya Paramita, 1986), hlm. 72.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Prioritas keadilan dari segala aspek lain adalah hal penting. Kemanfaatan dan kepastian hukum menduduki strata dibawah keadilan. Faktanya sampai saat ini diterapkannya asas prioritas ini membuat proses penegakan dan pemberlakuan hukum positif di Indonesia masih dapat berjalan. Maka demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat.

Asas prioritas dalam tujuan hukum yang ditelurkan Gustav Radbruch dapat dijadikan pedoman. Apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang. Asas prioritas yang mengedepankan keadilan daripada manfaat dan kepastian hukum menjawab persoalan kemajemukan di Indonesia. Tetapi yang menjadi catatan adalah penerapan asas prioritas dapat dilakukan selama tidak

---

<sup>25</sup> Dwika, "Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>, akses 02 Februari 2020.



mengganggu ketenteraman dan kedamaian manusia selaku subjek hukum dalam masyarakat.

Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum.

Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.<sup>26</sup>

Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang belum tentu dipahami hakikat maknanya. Keadilan dan kepastian hukum misalnya. Sekilas kedua

---

<sup>26</sup> W. Friedman, *Legal Theory, Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 42-45.

terma tersebut berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan sendiri dapat menjadi terma analog, sehingga muncullah istilah keadilan *procedural*, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Keadilan dan kepastian merupakan dua nilai aksiologis di dalam hukum. Keduanya merupakan *antinomy*, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian dan kepastian yang berkeadilan.<sup>28</sup> Kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada terlebih dahulu baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum adalah sederajat.

Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan. Artinya, meskipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*).

---

<sup>27</sup> Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan* (Jakarta: Yudisial Republik Indonesia, 2010), hlm. 3.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 3.

Oleh sebab itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum dikarenakan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum itu sendiri. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Oleh karenanya, kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum yang mana artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.

Ketiga terminologi yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch sendiri haruslah seimbang antara terminologi satu dengan yang lainnya. Apabila kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai keadilan dan kegunaan, karena yang terpenting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum.

Begitupula apabila lebih cenderung kepada nilai kegunaan saja, maka ia akan menggeser nilai keadilan dan kepastian hukum, karena yang terpenting adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya apabila hanya berpegang kepada nilai keadilan, karena nilai keadilan akan beranggapan bahwa apabila sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian, ketiga terminologi itu

harus sebanding agar ketiga nilai tersebut dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional, serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.

Demi tercapainya suatu hukum yang mengedepankan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Maka diperlukannya suatu peraturan perundang-undangan yang tersusun dan tersistematis, sehingga tidak ada benturan antara perundang-undangan yang ada dibawah dan diatasnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *library research* atau penelitian pustaka dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder serta bahan lainnya yang menunjang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan hukum ini memiliki karakteristik berbeda namun sama-sama dibutuhkan dalam penelitian pustaka.<sup>29</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Analitis dengan cara menelaah dan menganalisis menggunakan kerangka teori terhadap bahan-bahan berkaitan dengan penelitian dengan tujuan untuk mengolah data supaya didapat suatu informasi.

---

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif atau bisa disebut penelitian hukum normatif. Penelitian dengan pendekatan ini biasanya terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>30</sup> Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu terkait dengan hukuman kebiri kimiawi ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan dan kode etik kedokteran.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini dapat digolongkan menjadi tiga yaitu, terdiri atas sumber data primer, sekunder dan tersier.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).<sup>31</sup> Sumber data ini merupakan bahan-bahan hukum yang mendasar dan mengikat, berisi peraturan-peraturan yang mengikat secara langsung tentang topik penelitian.<sup>32</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan khususnya tentang sanksi kebiri kimia di Indonesia yakni Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.

<sup>31</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 56.

<sup>32</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kode Etik Kedokteran.

b. Data Sekunder

Sumber data ini biasanya siap untuk digunakan karena sangat mudah untuk didapatkan, berisi hasil penelitian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan data primer misalnya dokumen resmi, buku-buku, makalah, skripsi, artikel, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian.<sup>33</sup> Sumber dari data ini juga melakukan wawancara dengan seorang dokter dan hakim.

c. Data Tersier

Sumber data ini biasanya menunjukkan sumber data primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan.<sup>34</sup>

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut pengolahan data penelitian yang harus dilakukan dengan sangat teliti. Setelah mengumpulkan dan membaca data-data terkait penelitian, baru bisa menentukan analisis yang akan dilakukan. Analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif umumnya menggunakan analisis kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun norma-norma yang ada dalam kehidupan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

masyarakat. Analisis kualitatif ini dilakukan terhadap data primer dan sekunder dengan cara mendeskripsikan isi dan struktur hukum positif dengan tujuan untuk menentukan makna dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian.<sup>35</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

*Bab pertama* merupakan sebuah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

*Bab kedua* membahas tentang tinjauan umum pencabulan anak dan hukuman kebiri kimiawi, pengertian anak, pengertian pencabulan, unsur-unsur pencabulan terhadap anak, pengertian hukuman kebiri kimiawi serta jenis-jenis kebiri.

*Bab ketiga* membahas tentang ketentuan negara-negara lain yang menerapkan hukuman kebiri kimiawi, ketentuan hukuman kebiri kimiawi di Indonesia dan kode etik kedokteran.

*Bab keempat* membahas tentang analisis mengenai hukuman kebiri kimiawi dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ditinjau dari tujuan pemidanaan, teori keadilan dan kode etik kedokteran.

*Bab kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi topik penelitian dan juga berisi saran berdasarkan penelitian sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan oleh penyusun terhadap hukuman kebiri kimiawi yang ditetapkan di Indonesia yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan pada Kode Etik Kedokteran, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang hukuman kebiri kimiawi dijatuhkan kepada pelaku pencabulan anak, berkesinambungan dengan konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa semakin meningkatnya kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak mengakibatkan keresahan masyarakat semakin memuncak. Hal ini dikarenakan hukuman pidana terhadap pelaku pencabulan anak belum memberikan efek jera. Padahal, seharusnya anak mendapatkan perlindungan yang maksimal dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Namun, para pelaku pencabulan anak ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar, bahkan terdapat juga yang berasal dari lingkungan keluarga sendiri. Sehingga, hukuman kebiri kimiawi dalam Peppu Nomor 1 Tahun 2016 merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan mengurangi adanya kejadian serupa. Sehingga mengurangi peningkatan kasus mengenai pencabulan terhadap korban anak di Indonesia.

2. Hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku pencabulan anak telah sesuai dengan tujuan pemidanaan khususnya teori relatif dimana unsur-unsur hukuman kebiri kimiawi ini telah sejalan dengan teori relatif yang bertujuan untuk pengobatan atau perbaikan terpidana dan pencegahan agar terpidana tidak melakukan tindakan pidana lagi dan secara umum mencegah yang lainnya untuk tidak ikut melakukan suatu tindak pidana. Hukuman kebiri kimiawi juga dinilai telah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku pencabulan anak dikarenakan anak merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat sekitar dan pemerintah.

Hukuman kebiri kimiawi juga telah sesuai dengan teori keadilan, khususnya telah terpenuhinya kemanfaatan dan keadilan dari adanya hukuman ini. Apabila dilihat dari nilai keadilan, maka hukuman kebiri kimiawi telah sejalan dengan kata adil. Dimana adil disini berkonteks pada apa yang telah pelaku perbuat terhadap korban anak. Dimana anak yang seharusnya memiliki masa depan yang baik, namun harus dengan teganya direnggut oleh pelaku yang menyebabkan anak menjadi mengalami gangguan fisik, mental serta gangguan psikologi bahkan korban anak juga tidak sedikit yang meninggal dunia akibat adanya pencabulan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan apabila dilihat dari nilai kemanfaatan, maka adanya hukuman kebiri kimiawi memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Dimana dengan adanya hukuman ini, pelaku mendapatkan efek jera, pelaku tidak melakukan perbuatannya kembali, dan mencegah orang lain untuk melakukan tindak

pidana serupa serta memberikan ketentraman kepada masyarakat luas atas meningkatnya kasus pencabulan terhadap korban anak. Namun apabila dilihat dari nilai kepastian, maka hukuman kebiri kimiawi ini belum sempurna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Peraturan mengenai hal ini memang sudah ditetapkan, namun aturan pelaksana terkait eksekusi atas hukuman ini belum ada hingga saat ini. Inilah yang kemudian menyebabkan hukuman kebiri kimiawi di Indonesia belum dapat dilaksanakan.

3. Analisis hukuman kebiri kimiawi apabila dilihat dari kaca mata kode etik kedokteran, maka hukuman kebiri ini sendiri telah melanggar kode etik kedokteran dan sumpah dokter yang ikut termaklumat di dalamnya. Terlanggarnya kode etik kedokteran disebabkan oleh dokter yang mengeksekusi hukuman kebiri kimiawi sebagai salah satu tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Hukuman kebiri kimiawi ini sendiri telah melanggar Pasal dalam Kode Etik Kedokteran yaitu Pasal 8 dan Pasal 11 serta poin ke-5, 6 dan 8 pada sumpah dokter. Selain itu, dengan dijalankannya hukuman kebiri kimiawi maka akan menyebabkan efek samping yang beragam seperti disfungsi ereksi, penuaan, *andropause*, *osteoporosis* bahkan gangguan terhadap psikologi seperti gangguan mood, depresi, gangguan bipolar, kecemasan, gangguan *control impuls* dan gangguan kepribadian. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Dokter Sunarto dalam wawancara yang dilakukan penyusun, menyatakan bahwa dengan menunjuk seorang dokter sebagai eksekutor maka telah melanggar fitrah dari dokter itu sendiri. Dimana dokter kewajibannya untuk menyembuhkan, bukan

untuk memberikan luka kepada manusia. Bahkan, dengan adanya aturan ini memberikan dampak juga kepada dokter manapun yang bersedia melakukan eksekusi kebiri kimiawi terhadap pelaku pencabulan anak dengan adanya sanksi berupa teguran, peringatan, bahkan pencabutan izin praktek.

## **B. Saran**

Penyusun menyadari dalam penyusunan penelitian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari substansi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian selanjutnya agar mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai perkembangan hukuman kebiri kimiawi yang diterapkan di Indonesia dan perkembangan terkait pandangan dokter terhadap hal ini. Berdasarkan beberapa pertimbangan, maka penyusun memberikan saran untuk adanya tindak lanjut dikemudian hari, diantaranya:

1. Pemerintah dalam hal ini seharusnya mengeluarkan peraturan pelaksana terkait hukuman kebiri kimiawi, dimana didalamnya juga terdapat aturan mengenai siapa yang akan mengebiri, bagaimana sistemnya, bahkan hukuman kebiri kimiawi itu sendiri apakah diikutsertakan dengan hukuman pidana penjara atau tidak dan penyuntikan kebiri kimiawi tersebut dilakukan berapa kali, dikarenakan efek dari kebiri itu sendiri hanya sementara.
2. Pemerintah pada dasarnya harus mempertimbangkan efek samping obat (ESO) yang akan digunakan untuk hukuman ini dalam menjatuhkan hukuman kebiri kimiawi terhadap seseorang, yang mana seharusnya penderitaannya harusnya hanya fokus pada penekanan hormon si pelaku sehingga mengurangi hasrat seksualnya, tetapi malah menimbulkan

penderitaan lain seperti timbulnya beberapa penyakit seperti penyakit jantung, penyempitan urat nadi dan diabetes, sehingga penderitaan yang demikian merupakan sebuah siksaan yang amat sangat berat terhadap seseorang.

3. Pemerintah pada dasarnya juga harus memperhatikan korban dengan memberikan bantuan dan perlindungan sehingga korban dapat menjadi individu yang bisa berbau kembali kepada masyarakat. Selain itu, selayaknya masyarakat luas juga harus menyadari dan mencegah sejak dini terutama pada lingkungan keluarga agar menghindari adanya tindakan pencabulan serupa terhadap anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### KELOMPOK UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### KELOMPOK BUKU

Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila, 2009.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Djisman, Samosir. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1992.

Gaza, Mamiq. *Bijak Menghukum Siswa*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.

Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradya Paramita, 1986.

Lamintang, P.A.f. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Lamintang , P.A.F. dan Theo Lamintang. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: PT Alumni, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni, 2005.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: PT Alumni, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni, 2005.

- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Sidharta. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*. Jakarta: UI. Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soetjipto, Helly Prajitno. *Intisari Psikologi Abnormal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Stringer, Janet L. *Konsep Dasar Farmakologi: Panduan untuk Mahasiswa*. Jakarta: EGC, 2009.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.



## KELOMPOK LAIN-LAIN

### 1. Skripsi

Ansori, Muhamad Isa, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam (IAIN) Tulungagung, 2015.

Widowati, Salindri Widhi, “Sanksi Pidana Kebiri Kimia dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Susanti, Susan, “Studi Komparasi Tentang Sanksi Kebiri Kimia Di Indonesia Dan Florida”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

### 2. Jurnal

Ediyono, Supriyadi Widodo, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksua Anak Di Indonesia*, Jakarta: Intitute For Criminal Justice Reform, 2016.

Laura S Chrism. “The Case For Castration A “Shot” Towards Rahabilitation Of Sexual Offenders,” *Law & Psycology Review*. 37 Criminal Justice Database, 2013.

Ngurah Yulio Mahendar Putra. *Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak*. Bali: Kertha Wicara Jurnal Ilmu Hukum, 2018.

Nuzul Qur'aini Mardiyah. *Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*. Jurnal Konstitusi, Vol. 14 : 2017.

Widiyaningrum, Irene. *Politik Hukum Pidana Kastrasi: Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Jurnal IUS, 2017.

### 3. Internet

Adi Suhendi, "Pelaku pemerkosaan anak hingga pingsan ditangkap polisi, ternyata aksinya bukan kali pertama", <http://www.tribunnews.com/regional/2017/10/11/pelakupemerkosaan-anak-hinggapingsan-ditangkap-polisi-ternyata-aksinya-bukan-kali-pertama>, akses 10 Maret 2020.

Dwika, "Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>, akses 02 Februari 2020.

Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan", <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2019>, akses 30 September 2019.

Mohammad Arief Hidayat, "Aris Si Predator Anak Ternyata Cari Calon Korban Keliling Kampung", <https://www.vivanews.com/berita/nasional/3827-aris-si-predator-anak-ternyata-cari-calon-korban-keliling-kampung>, akses 10 Maret 2020.

Ratna Puspita, “KPAI Terima Pengaduan Kasus Kasus Anak”,  
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/01/08/pl0dj1428-kpai-terima-pengaduan-4885-kasus-anak-selama-2018>, akses 30  
September 2019.

Shidqiyyah Septika, “5 Kasus Pemerksaan Anak di bawah Umur ini bikin gerammasyarakat”,<https://www.brilio.net/serius/5-kasuspemerksaan-anak-di-bawah-umur-ini-bikin-geram-masyarakat-1605145>, akses 10  
Maret 2020.

Suhendi, Adi, “Pelaku pemerksaan anak hingga pingsan ditangkap polisi, ternyata aksinya bukan kali pertama”,  
<http://www.tribunnews.com/regional/2017/10/11/pelakupemerksaan-anak-hinggapingsan-ditangkap-polisi-ternyata-aksinya-bukan-kali-pertama>, akses 05 Maret 2020.

Yuliardi Hardjo Putro, “Kronologi Kasus Kematian Yuyun ditangan ABG Bengkulu”,<https://www.liputan6.com/regional/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>, akses 27  
Februari 2020.

